

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA ASET DAERAH TERHADAP BARANG MILIK DAERAH BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*

Reni Yulianti^{1*}, Zuhraini², Erik Rahman Gumiri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: reniyulianti2708@gmail.com¹, zuhraini@radenintan.ac.id², erikrahman@radenintan.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-05

Revised : 2026-07-05

Accepted : 2026-07-17

KEYWORDS

BPKAD, Regional Assets,
Responsibility, Executive Policy.

KATA KUNCI

BPKAD, Barang Milik Daerah,
Tanggung Jawab, Siyasa
Tanfidziyyah.

ABSTRACT

Regional Asset Management (Barang Milik Daerah/BMD) plays a strategic role in promoting transparent, accountable, and public-oriented governance, yet its implementation continues to face legal and administrative challenges. This study aims to analyze the responsibilities of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City in managing regional assets under Article 28 of Regional Regulation No. 4 of 2018 and to examine its implementation from the perspective of Siyasa Tanfidziyyah. A qualitative field research approach was employed using interviews, documentation, and descriptive data analysis. The findings reveal that BPKAD has systematically implemented regional asset management through the SIPASDA digital system, standard operating procedures, and partnerships for asset utilization, although 158 land assets remain uncertified. The study concludes that BPKAD's responsibilities reflect the principles of amanah and hifdz al-mal, which are consistent with the doctrine of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah..

ABSTRAK

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala legalitas aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan BMD berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif *Siyasa Tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah melaksanakan pengelolaan aset secara sistematis melalui digitalisasi SIPASDA, penerapan SOP, dan kerja sama pemanfaatan aset, meskipun masih terdapat 158 aset tanah yang belum bersertifikat. Disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab BPKAD telah mencerminkan prinsip amanah dan *hifdz al-mal* yang sejalan dengan konsep *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil maslahah*.

1. Pendahuluan

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung

dengan tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD), serta perlindungan keuangan daerah. Secara yuridis membahas bahwa kewajiban ini berakar pada Pasal 297 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan seluruh Barang Milik Daerah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah. Tetapi efektivitas regulasi ini seringkali terbentur pada realita manajerial di lapangan. (Devita & Aslami, 2022)

Kewenangan pengelolaan aset di Bandar Lampung sendiri secara teknis diamanatkan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang pejabat pengelola Barang Milik Daerah. (Adelia & Andriyus, 2024) Meskipun landasan hukum telah tersedia, terdapat *gap* yang signifikan antara norma hukum dengan implementasi. Masalah utama yang muncul adalah status 158 titik aset tanah yang belum memiliki sertifikat resmi dari total 1.303 aset yang ada. Ketidadaan legalitas ini menyebabkan aset daerah rawan disengketakan oleh pihak ketiga dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Yanto, 2022)

Problem aset di Bandar Lampung mencakup adanya aset yang terlantar dan tidak produktif hingga kasus pelanggaran integritas berupa penjualan aset bergerak secara ilegal yang melibatkan aparatur internal. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian yang dimandatkan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum berjalan maksimal.

Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif Siyash Tanfidziyyah yang menitikberatkan pada tanggung jawab eksekutif (*Al-Tanfidz*) dalam menjalankan amanah pengelolaan harta publik (*Hifdz al-Mal*). Kegagalan dalam mensertifikasi aset dan mencegah penyerobotan lahan oleh pihak ketiga merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil maslahah* yang artinya adalah kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan. Maka penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana BPKAD Kota Bandar Lampung mempertanggungjawabkan pengelolaan aset tersebut agar selaras dengan regulasi positif, khususnya Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018, serta prinsip-prinsip siyash. (Fauziah et al., 2023)

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi lapangan (field research). Berdasarkan acuan metodologi dari Lexy J. Moleong (2017) dan Sugiyono (2019), tahapan

kualitatif digunakan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan guna memahami dinamika manajerial objek secara holistik. Lokasi penelitian bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. (Arikunto, 2005)

Mengingat kajian ini mengintegrasikan hukum positif yaitu Pasal 28 Perda No. 4 Tahun 2018 dengan dalil-dalil keagamaan seperti *Al-Qur'an*, *Hadis*, dan *Kaidah Fikih*, maka peneliti menerapkan kaidah *Triangulasi* Sumber dan Teori untuk menjaga validitas teologis dan menghindari penyimpangan interpretasi (*misinterpretation*) terhadap *nash*. (Alasan et al., 2023) Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen:

- a. Wawancara Lapangan (Teknis Eksekutif):
Dilakukan bersama kepala bidang dan aparatur penatausahaan aset BPKAD Kota Bandar Lampung untuk menjaring data operasional sistem SIPASDA dan kendala sertifikasi 158 aset tanah.
- b. Wawancara Validasi Ahli (Otoritas Keagamaan):
Dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada pakar keislaman yang memiliki otoritas keilmuan yaitu Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Raden Intan Lampung) untuk memvalidasi pemaknaan *QS. An-Nisa: 58* dan *Hadis* Kepemimpinan, serta Dr. H. A. Gani, S.Ag., S.H., M.Ag. (Pakar Hukum Islam/Fikih Siyash) untuk validasi konstekstualisasi kaidah fikih *tasharruful imam*.
- c. Dokumentasi:
Meliputi data inventaris internal BPKAD serta kitab Fikih Siyash penunjang.
Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Realitas lapangan kemudian dianalisis secara deduktif menggunakan pisau analisis Siyash Tanfidziyyah yang keabsahan tafsirnya telah divalidasi oleh informan ahli keagamaan tersebut. (Pujiati, 2024)

3. Hasil dan Pembahasan

Keberadaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset krusial yang menopang stabilitas fiskal dan keberlangsungan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Pengelolaan aset tersebut bukan sekadar persoalan inventarisasi fisik melainkan manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga amanah rakyat sesuai dengan koridor hukum yang telah diperbarui dalam Pasal 28

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai garda terdepan memikul beban strategis untuk memastikan bahwa setiap kekayaan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.(Ruek et al., 2025)

Fenomena pengelolaan kekayaan daerah ini sangat erat kaitannya dengan diskursus *Siyasah Tanfidziyyah* khususnya mengenai fungsi eksekutif dalam mengurus kemaslahatan umum. Integrasi antara regulasi positif dengan prinsip-prinsip *syariah* menjadi landasan penting untuk mengevaluasi sejauh mana birokrasi mampu menjalankan perannya sebagai pemelihara harta publik (*hifdz al-mal*). (Aprillia, 2025) Analisis mendalam berikut akan dibagi ke dalam tiga bagian utama, dimulai dari implementasi mandat pejabat pengelola di lapangan, dinamika hambatan legalitas yang dihadapi hingga tinjauan filosofis mengenai tanggung jawab pemerintah dalam perspektif kebijakan pelaksanaan atau *tanfidziyyah*.

1) Implementasi Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BPKAD Kota Bandar Lampung

Implementasi siklus pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan konkret dari mandat Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yang merinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat pengelola dalam struktur manajemen aset. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertindak sebagai motor utama yang mengoordinasikan seluruh tahapan yaitu mulai dari perencanaan hingga pengawasan.(Duka, 2023)

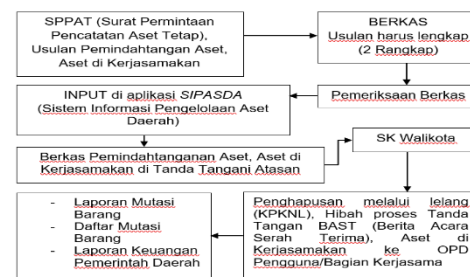
Proses ini diawali dari tahap perencanaan kebutuhan yang disusun secara berjenjang oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).(Anger et al., 2025) Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usulan tersebut harus melalui verifikasi ketat di bagian anggaran sebelum ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka hal ini mencerminkan tanggung jawab manajerial untuk memastikan pengadaan aset dilakukan secara fungsional dan finansial.(Ramadhan, 2025)

Dalam menjalankan wewenang sesuai Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2018 di sini BPKAD telah menerapkan digitalisasi manajemen melalui aplikasi *SIPASDA* (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah). Penggunaan

sistem ini mencakup pengkategorian aset secara rinci, mulai dari aset tanah, peralatan mesin, hingga jalan dan irigasi yang tercatat secara otomatis dalam neraca perolehan daerah.(Tashkulova et al., 2025) Transformasi digital ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam menjamin akurasi data dan ketertiban administrasi guna meminimalisir risiko kehilangan jejak aset baik secara fisik maupun yuridis.

Ketertiban administrasi tersebut juga didukung oleh instrumen teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan operasional bagi aparatur pelaksana di lingkungan Bidang Aset. Instrumen ini meliputi prosedur pencatatan Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPAT), usulan pemindahtanganan, hingga kerja sama aset.(Andriani, 2024) Keberadaan SOP ini krusial sebagai jembatan antara aturan makro dalam Perda dengan implementasi mikro di lapangan, sehingga setiap tindakan administratif memiliki dasar prosedur yang jelas dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya instrumen teknis yang dibakukan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Instrumen Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah



Sumber: Dokumen Internal BPKAD Kota Bandar Lampung.

Tanggung jawab BPKAD mencakup aspek pengamanan, pemeliharaan, hingga siklus terakhir yaitu penghapusan aset. Mekanisme penghapusan barang yang rusak dilakukan secara rigid dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai tim penilai independen.(Heliana, 2024) Proses pemindahtanganan melalui lelang terbuka dilakukan untuk menjamin transparansi, di mana hasil penjualannya wajib disetorkan kembali ke kas daerah. Seluruh rangkaian siklus ini menunjukkan upaya BPKAD dalam mensinkronkan ketaatan hukum pada Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2018 dengan efisiensi

pengelolaan kekayaan publik di Kota Bandar Lampung. (Wöhler et al., 2026)

Selain penatausahaan rutin di sini BPKAD juga menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal secara periodik. Monitoring dan evaluasi tahunan menjadi instrumen kunci untuk memastikan aset yang tercatat benar-benar berada dalam penguasaan fisik pemerintah dan digunakan sesuai peruntukannya. (Biswas, 2020) BPKAD aktif memvalidasi laporan dari pengurus barang di setiap OPD guna menghindari disparitas antara nilai aset di neraca dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus memitigasi risiko tumpang tindih kepemilikan melalui koordinasi lintas sektoral yang konsisten. (Asnawi et al., 2022)

2) Analisis Kendala dan Strategi Pengamanan Aset terhadap Legalitas dan Optimalisasi Ekonomi

Dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Bandar Lampung menempatkan aspek pengamanan hukum melalui sertifikasi tanah sebagai tantangan paling krusial yang dihadapi oleh BPKAD. (Kusumawati et al., 2024) Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat hambatan utama dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu adanya ketidakjelasan asal-usul atau riwayat perolehan tanah pada masa lalu. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pejabat pengelola sesuai mandat Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2018 di sini BPKAD seringkali menghadapi kendala administratif berupa ketiadaan dokumen pendukung seperti surat hibah atau surat wakaf asli dari masa lampau. (Gnangnon & Chen, 2026)

Kondisi ini menuntut BPKAD untuk melakukan penelusuran sejarah secara proaktif guna memenuhi tanggung jawab hukum dalam mengamankan aset daerah. (Elqair, 2022) Kepastian status tanah adalah fondasi utama untuk mencegah sengketa lahan dengan pihak ketiga atau penyalahgunaan oleh oknum tidak berwenang. Gambaran mengenai capaian dan tantangan legalitas aset tanah di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Status Legalitas Tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kategori Aset Tanah	Jumlah Titik
Bersertifikat	738
Tidak Bersertifikat	158

Tanah di Bawah Jalan (sesuai SK Jalan)	407
Total	1.303

Sumber : *Data Inventaris Tanah BPKAD Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel di atas, meskipun 738 titik telah terproteksi secara hukum, masih terdapat 158 aset yang belum bersertifikat. Hal ini mengonfirmasi bahwa hambatan administratif masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi BPKAD dalam memenuhi tanggung jawab pengamanan hukum. (Wulandari, 2025) Guna mengatasi hal tersebut, BPKAD menerapkan strategi pengamanan preventif melalui manajemen inventarisasi yang lebih ketat, termasuk pemisahan data aset yang sudah legal dengan yang masih dalam proses, serta melakukan pemagaran atau pemasangan plang kepemilikan pada aset yang rawan konflik. (Novita et al., 2023)

Tanggung jawab yang dimandatkan dalam Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2018 tidak hanya berhenti pada pengamanan fisik, tetapi juga optimalisasi fungsi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi BPKAD dalam memastikan aset mencapai nilai ekonomi maksimal dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. (Hutasuhut et al., 2022) Data operasional untuk tahun anggaran 2023-2026 menunjukkan beberapa objek yang telah dikerjasamakan sebagai berikut:

Tabel 3 Objek Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Bandar Lampung

No.	Objek Kerjasama	Pihak Ketiga (Mitra)	Keterangan
1.	Pasar Gudang Lelang	PT. Cahaya Karunia Baru	Berakhir pada 30 Oktober 2026
2.	Pasar Plaza Bambu Kuning	PT. Gunung Pesagi	Berakhir pada 1 Juli 2033

Sumber: *Data Bidang Aset BPKAD Kota Bandar Lampung*

Data ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset diprioritaskan pada sektor publik dengan dampak ekonomi tinggi. Melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) di sini BPKAD menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan aset tetap milik negara namun dikelola secara profesional oleh mitra swasta. (Suntana &

Priatna, 2023) Pola kemitraan ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pengawasan rutin tetap dilakukan untuk menjamin pihak pengelola tidak menyalahi kontrak, sehingga optimalisasi ekonomi ini tetap berada dalam koridor transparansi dan kemanfaatan umum.(Devanny, 2022)

3) Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Tanggung Jawab BPKAD sebagai Pelaksana Kebijakan (*Al-Tanfidz*)

Kedudukan BPKAD Kota Bandar Lampung merupakan perpanjangan tangan penguasa (*waliyyul amri*) yang memegang mandat eksekutif untuk mengelola harta milik umum (*mal al-ammah*). Tanggung jawab ini berakar pada perintah Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58* yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aset daerah yang dikelola oleh BPKAD adalah amanah rakyat yang harus dijaga validitas dan keberadaannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa BPKAD telah berupaya mewujudkan nilai amanah ini melalui penataan administrasi yang ketat dan koordinasi lintas sektoral guna memastikan tidak ada satu pun aset daerah yang hilang atau berpindah tangan secara ilegal.(Naurah, 2025) Setiap aset daerah yang dikelola oleh BPKAD adalah amanah rakyat yang harus dijaga validitasnya. Berkenaan dengan hal ini maka Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku pakar tafsir menegaskan bahwa makna '*an tu'addul amanati ila ahliha*' yang artinya "menyampaikan amanah kepada pemiliknya" dalam konteks pemerintahan modern mewajibkan adanya kepastian hukum yang jelas. Ketiadaan sertifikat atas 158 aset tanah negara bukan sekadar kelalaian administrasi melainkan bentuk hambatan dalam merealisasikan esensi penyerahan amanah fisik secara sempurna kepada publik. Oleh sebab itu,

tata kelola administrasi yang diperketat oleh BPKAD merupakan langkah wajib demi menjaga ketertiban umum.

Tanggung jawab pelaksanaan ini juga selaras dengan prinsip pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam *Hadis Nabi SAW* yang beliau bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya : Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. (HR. Bukhari & Muslim)

BPKAD dalam konteks ini harus bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan fisik dan administratif aset. Penggunaan sistem *SIPASDA* dan penyusunan SOP teknis merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap rakyat dalam hal ini adalah kekayaan publik harus diurus dengan benar.(Seran et al., 2024) Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas harta yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.(Rohmah & Husnurroiydah, 2022)

Kebijakan BPKAD secara lebih spesifik dalam melakukan optimalisasi aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga adalah seperti pada pengelolaan Pasar Gudang Lelang dan Plaza Bambu Kuning yang merupakan implementasi dari kaidah *fiqh siyasah* yang sangat populer yaitu yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.

Penerapan kaidah ini terlihat jelas ketika BPKAD memilih untuk mengerjakamkan aset strategis seperti Pasar Gudang Lelang dan Plaza Bambu Kuning daripada membiarkannya terbengkalai. Menelaah kebijakan pelaksanaan tersebut maka pakar *Fikih Siyasah* Dr. H. A. Gani, S.Ag., S.H., M.Ag. memaparkan bahwa esensi *manuthun bil maslahah* yang artinya "berorientasi pada kemaslahatan" menuntut tindakan eksekutif yang bersifat produktif (*tasharruf*). (Dahal, 2024) Skema kemitraan dengan pihak ketiga yaitu PT. Cahaya Karunia Baru dan PT. Gunung Pesagi dinilai sah secara

siyasah karena hasil pendapatan daerahnya langsung disetorkan kembali ke kas daerah guna pembiayaan fasilitas publik sehingga asas kemanfaatan bagi rakyat Bandar Lampung terpenuhi. (Kushendar & Wargadinata, 2023)

4. Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BPKAD Kota Bandar Lampung secara operasional telah berjalan selaras dengan mandat Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2018 di mana fungsi koordinasi dan tanggung jawab manajerial diwujudkan melalui dukungan sistem digital *SIPASDA* serta pedoman operasional berupa SOP Bidang Aset. (Palmisano & Sacchi, 2024) Meskipun pemerintah kota telah berhasil mengamankan 738 titik aset tanah dengan sertifikat legal, tantangan administratif yang signifikan masih membayangi dengan adanya 158 aset yang belum bersertifikat akibat kendala historis asal-usul lahan. Strategi BPKAD dalam melakukan inventarisasi ketat serta optimalisasi ekonomi melalui kerja sama pemanfaatan pada Pasar Gudang Lelang dan Plaza Bambu Kuning menunjukkan upaya serius dalam memenuhi tanggung jawab pejabat pengelola untuk menjaga nilai guna aset bagi daerah. (Hill, 2024)

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* bahwa seluruh tindakan manajerial dan kebijakan yang diambil oleh BPKAD merupakan manifestasi nyata dari prinsip *amanah* dan *hifdz al-mal* (penjagaan harta). Hal ini sejalan dengan kaidah *Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil maslahah* yang di mana pelaksanaan wewenang yang diatur dalam regulasi daerah diarahkan sepenuhnya untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel bukan hanya memenuhi ketaatan hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral eksekutif dalam menjaga kekayaan publik. (Rauch & Rosch, 2026)

Sebagai langkah perbaikan ke depan maka di sini BPKAD Kota Bandar Lampung direkomendasikan untuk segera membentuk tim satuan tugas khusus guna mempercepat legalitas 158 aset yang belum bersertifikat melalui penelusuran sejarah perolehan yang lebih intensif. Selain itu, penguatan fitur aplikasi *SIPASDA* yang terintegrasi dengan data spasial menjadi sangat krusial untuk memantau kondisi fisik aset secara *real-time* guna menghindari potensi sengketa atau penyerobotan lahan oleh pihak luar. Pihak ketiga yang menjalin kemitraan juga diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanan publik agar pemanfaatan aset daerah memberikan dampak

sosial yang nyata bagi masyarakat. (Cheng & Noh, 2024)

5. Referensi

- Adelia, F., & Andriyus. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 559–567.
- Alaslan, A., Suharti, B., & Amame, A. P. O. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Andriani, L. (2024). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Anger, E., Ramos, I., & Leandro, D. (2025). Governance, development, and environment : Pathways to a sustainable future. *Journal Sustainable Futures (Scopus)*, 10(December 2024), 100813. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100813>
- Aprillia, P. (2025). Analisis Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. In *Universitas Jambi*.
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi V). Rineka Kerja.
- Asnawi, E., Azmi, B., & Daryanto, P. (2022). Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Andrew Law Journal*, 1.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously : Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Cheng, C., & Noh, Y. (2024). Electoral institutions and repression in dictatorships. *Journal Electoral Studies (Scopus)*, 89(May), 102791. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102791>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system : Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>

- Devanny, N. (2022). Implementasi Aplikasi SIPAGA Pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. In *Universitas Andalas Padang*.
- Devita, M., & Aslami, N. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhan Ratu. *Journal of Social Research*, 1(11), 144–149.
- Duka, M. (2023). Analisis Penghapusan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. In *Universitas Katolik Widya Mandira*.
- Elqair, A. (2022). Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. In *Universitas Andalas Padang*.
- Fauziah, N., Zakaria, S., & Yunita, D. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 3(November), 368–377.
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs : How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Heliana, S. (2024). Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial*, 2(1), 25–31.
- Hill, L. (2024). (dis)continuity and institutional transformation : The decline of Afrikaans at Stellenbosch University. *Language & Communication Sciences (Scopus)*, 98(February 2020), 12–31. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2024.05.002>
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Kushendar, D. H., & Wargadinata, B. (2023). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11, 177–184.
- Kusumawati, A., Indrijawati, A., & Syakira, I. (2024). Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5636(4), 858–867.
- Naurah, S. (2025). Analisis Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Novita, R., Fathiah, & Yusnita, I. (2023). Evaluasi Penerapan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Dalam Penatausahaan Aset Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 2(1), 103–108.
- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in public institutions, inequality, and digital interaction : Empirical evidence from European Union countries. *Journal of Macroeconomics (Scopus)*, 79(October 2023), 103582. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deep Publish. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>
- Ramadhan, F. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. In *Universitas La*.
- Rauch, M., & Rosch, J. (2026). The logic of public platforms : Structures, functions, and institutional dynamics in a federal context. *Journal Government Information Quarterly (Scopus)*, 43(April). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102139>
- Rohmah, S. N. M., & Husnurroiyidah. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 96–102.
- Ruek, N. K. J., Rozari, P. E. De, & Bolang, R. T. C. (2025). Analysis of The Effectiveness of Regiona; Fixed Asset Management at The Regional Financial and Asset Agency in Manggarai Regency. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*.
- Seran, V. G., Rosari, P. E. De, & Tungga, C. A. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan

- Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Malaka. *Jumek : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(2).
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon (Scopus)*, 9(January).
- Tashkulova, G., Abdulsalam, A., Mjwal, J., Rahman, S. S., Abdel, L., Alwan, H., Jaff, N. A., Ali, M., & Qasim, S. (2025). Reconciling Credit Growth with Economic Stability in Iraq : An Analysis from Siyasaḥ Maliyah Principles. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 505–538.
- Wöhler, L., Arentsen, M., Bakhanova, E., & Warbroek, B. (2026). An institutional perspective on integrating climate and societal challenges in urban areas. *Journal Climate Risk Management (Scopus)*, 100829. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2026.100829>
- Wulandari, D. (2025). Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. In *Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Yanto, E. S. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. *Restorica : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, April.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).